

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Politik & Keamanan

Vol. 02, Ed. 13, Juli 2022

Pengalihan Komitmen Set Top Box (STB) ke Pemerintah Bebani APBN? Hal. 1

Penghapusan Tenaga Honorer: Problem dan Tindak Lanjutnya Hal. 3

Upaya dan Kendala Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Hal. 5



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI



Daftar Isi

Pengalihan Komitmen Set Top Box (STB) ke Pemerintah Bebani APBN? ...	
Penghapusan Tenaga Honorer: Problem dan Tindak Lanjutnya	3
Upaya dan Kendala Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.....	5

Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Ratna Christianingrum * Ade Nurul Aida

Tio Riyono * Riza Aditya Syafri

Editor

Satrio Arga Effendi

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun

Kiki Zakiah * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Politik dan Keamanan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Komisi I

POLITIK DAN KEAMANAN

Pengalihan Komitmen *Set Top Box* (STB) ke Pemerintah Bebani APBN?

HIGHLIGHT

- Saat ini merupakan tahapan kedua dari tiga tahapan pemberlakuan ASO yang direncanakan tuntas pada November 2022. Hingga saat ini, realisasi komitmen STB oleh para penyelenggara MUX masih di bawah 5%.
- Dari 7 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Nusantara TV sudah memenuhi komitmen sebesar 97,8%. Realisasi komitmen terendah dipegang oleh RTV Group dan Media Group masing-masing sebesar 0,84% dan 0,95%.
- Kendala penyelenggara MUX dalam pengadaan STB adalah soal biaya STB yang relatif mahal. Pada sisi lain pengaruh pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan pada keuangan perusahaan.
- Pengalihan komitmen pengadaan, distribusi dan instalasi STB ke pemerintah akan menyedot APBN mulai dari Rp14,25 miliar hingga Rp228 miliar.
- Pemerintah harus menagih komitmen penyelenggara MUX agar konsisten menyediakan STB Rumah Tangga Miskin.

Kebijakan migrasi siaran dari analog ke digital atau *Analog Switch Off* (ASO) secara resmi dimulai setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan oleh DPR dan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 72 angka 8 (sisipan Pasal 60A UU Penyiaran) UU Cipta Kerja, penyelenggaraan ASO harus dituntaskan paling lambat per 2 November 2022. Pemberlakuan ASO sudah dimulai pada tahap 1 per 30 April 2022 meliputi 56 wilayah dengan 166 kabupaten/kota. Sedangkan pada tahap 2 diberlakukan per 25 Agustus 2022 pada 31 wilayah di 110 kabupaten/kota.

Migrasi siaran analog menjadi siaran digital mengharuskan masyarakat memiliki televisi yang dapat menerima siaran digital. Jika tidak, maka harus memasang STB agar dapat menerima siaran digital tanpa mengganti televisi baru yang sudah dilengkapi dengan perangkat digital. Kebijakan tersebut dipastikan akan menambah pengeluaran masyarakat untuk membeli STB.

Bagi kelompok masyarakat miskin/kurang mampu tentu hal ini akan memberatkan. Oleh karena itu, pemerintah telah dan akan menyediakan STB bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) secara gratis. STB tersebut berasal dari komitmen pemerintah bersama penyelenggara multipleksing diantaranya Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Terdapat delapan penyelenggara multipleksing diantaranya: 1 LPP (TVRI) dan 7 LPS masing-masing: MNC Group, Media Group, SCM Group, Viva Group, Transmedia Group, RTV Group dan Nusantara TV. Pertanyaan nya kemudian adalah bagaimana komitmen masing-masing LPS tersebut hingga tahap kedua pemberlakuan ASO?

Komitmen STB Masih di Bawah 5 Persen

Berdasarkan ketentuan Pasal 85 PP No 46 Tahun 2021, penyelenggara multipleksing LPP dan LPS dan dapat dibantu oleh pemerintah harus menyediakan STB untuk 6,7 juta Rumah Tangga Miskin. Pada Tabel 1 dapat dilihat bagaimana realisasi komitmen STB hingga tahap kedua ASO masih relatif minim.

Dari komitmen 5,3 juta unit STB untuk rumah tangga miskin baru terealisasi sebanyak 180,7 ribu unit atau 3,39% dari target komitmen. Jika dilihat dari masing-masing multiplexer (MUX), Nusantara TV menjadi MUX dengan realisasi komitmen tertinggi mencapai 97,8%.

Gambar 1. Realisasi Komitmen STB Multiplexer dan Pemerintah Per Juni 2022

MUX	Komitmen (Unit)	Realisasi (Unit)	% Realisasi
Media Group	704.378	6.680	0.95%
SCM Group	1.213.750	34.337	2.83%
Transmedia Group	616.511	11.971	1.94%
MNC Group	1.142.121	28.000	2.45%
Kemkominfo	1.000.000	87.310	8.73%
Viva Group	150.000	5.301	3.53%
RTV Group	500.000	4.183	0.84%
Nusantara TV	3.000	2.934	97.80%
Total	5.329.760	180.716	3.39%

Sumber: Kemkominfo 2022, diolah. Data belum termasuk TVRI

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab :

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna

Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio

Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya

Syafri

Penulis: Mujiburrahman dan Satrio

Arga Effendi

MUX dengan realisasi komitmen terendah masing-masing RTV Group dan Media Group masing-masing 0,84% dan 0,95%. MUX dengan komitmen STB terbanyak adalah SCM Group mencapai 1,2 juta unit dengan realisasi STB hanya 2,83% atau sebanyak 34.337 unit.

Rendahnya komitmen realisasi STB tersebut tentu menimbulkan tanda tanya di saat jadwal pemberlakuan ASO tinggal beberapa bulan lagi. Apakah ASO akan ditunda pelaksanaannya atau tetap sesuai jadwal?

Kendala Yang Dihadapi Multiplexer

Dari paparan para pimpinan MUX dalam rapat dengan Komisi I DPR RI menunjukkan bahwa MUX masih mengalami kendala yang cukup serius terkait penuntasan komitmen STB hingga tahap akhir pemberlakuan ASO.

Dalam rapat RDPU dengan Komisi I DPR RI pada hari Kamis (23/06/2022), penyelenggara MUX mengeluhkan terkait biaya pengadaan STB yang relatif cukup besar. Pandemi Covid-19 turut berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan secara signifikan. Kondisi perekonomian ke depan masih penuh dengan bayangan ketidakpastian. Oleh karena itu, mereka meminta agar pengadaan, distribusi dan instalasi yang belum terealisasi mendapatkan insentif atau bantuan pemerintah.

Di samping itu, muncul usulan agar pemberlakuan ASO diundur mengingat jumlah rumah tangga miskin diperkirakan lebih dari 6,7 juta jiwa. Sehingga, jika pemberlakuan ASO tetap diputuskan pada tahun ini maka dapat dipastikan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses siaran publik. Apalagi momentum pada 2023-2024 adalah momentum politik yang informasinya sangat dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat.

Kendala lain yang dihadapi oleh penyelenggara MUX misalnya kondisi televisi RTM yang tidak kompatibel dengan STB. Selain itu, juga ditemukan televisi yang rusak dan alamat RTM yang tidak valid dan jangkauan RTM yang tersebar hingga ke pelosok pedesaan cukup menyulitkan proses distribusi dan instalasi STB. Pertanyaan berikutnya adalah apakah pengalihan komitmen dari penyelenggara MUX ke pemerintah akan turut membebani APBN? Berapa jumlah anggaran yang harus disediakan pemerintah untuk menampung komitmen tersebut?

Pengalihan Komitmen STB Menekan APBN?

Penulis mencoba untuk menghitung simulasi anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah jika pengalihan komitmen pengadaan STB untuk RTM disetujui bersama DPR. Simulasi (pada Tabel 2) dibagi dalam 4 skenario pengalihan STB masing-masing 5%, 10%, 15% dan 20% dari total jumlah STB yang

Tabel 2. Simulasi Beban APBN Akibat Pengalihan Komitmen STB Ke pemerintah

Persentase STB Pengalihan	Jumlah STB (ribu unit)	Simulasi Harga STB (dalam ribuan)			
		50	100	150	200
5 Persen	285	14.250.000	28.500.000	42.750.000	57.000.000
10 Persen	570	28.500.000	57.000.000	85.500.000	114.000.000
15 Persen	855	42.750.000	85.500.000	128.250.000	171.000.000
20 Persen	1.140	57.000.000	114.000.000	171.000.000	228.000.000

Sumber: Kemkominfo 2022, diolah oleh penulis

Seharusnya disediakan oleh penyelenggara MUX. Untuk harga per STB, penulis membagi menjadi empat level antara lain: Rp 50 ribu, Rp100 ribu, Rp150 ribu dan Rp200 ribu.

Dari hasil simulasi tersebut dapat dilihat bahwa, jika pengalihan STB sebesar 5% atau sebanyak 285 ribu unit saja ke pemerintah dengan asumsi harga terendah per unit Rp50 ribu, maka pemerintah harus menyiapkan anggaran sebesar Rp14,25 miliar. Namun harga STB diperkirakan di atas Rp50 ribu per unit. Untuk pengalihan komitmen 5 persen STB, pemerintah harus menyiapkan alokasi anggaran antara Rp14,25 miliar sampai Rp57 miliar.

Untuk pengalihan 10% STB, pemerintah harus menyediakan alokasi anggaran sebesar antara Rp28,5 miliar hingga Rp114 miliar. Sedangkan untuk pengalihan 15% STB, anggaran yang akan dihabiskan oleh pemerintah semakin besar antara Rp42,75 miliar hingga Rp171 miliar. Terakhir, jika pengalihan komitmen STB mencapai 20 persen maka beban anggaran pemerintah yang akan dialokasikan menjadi sebesar antara Rp57 miliar sampai Rp228 miliar.

Jumlah tersebut belum memasukkan hitungan harga distribusi dan instalasi per RTM per daerah. Semakin jauh jangkauan daerah maka diperkirakan akan semakin besar biaya yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tidak langsung menyetujui usulan yang disampaikan oleh penyelenggara MUX. Pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang pengalihan STB dari penyelenggara MUX mengingat beban APBN cukup signifikan dari proses pengadaan, distribusi dan instalasi.

Komisi II

POLITIK DAN KEAMANAN

Penghapusan Tenaga Honorer: Problem dan Tindak Lanjutnya


HIGHLIGHT

- Pemerintah berencana menghapus tenaga honorer pada tahun 2023.
- Dari 1.569.164 tenaga honorer yang tercatat sejak tahun 2005, sekitar 1.070.092 telah diangkat/lulus seleksi PNS.
- Sebagai tindak lanjut penanganan tenaga eks honorer, pada rekrutmen tahun 2022 pemerintah menyiapkan 1.035.811 formasi P3K.
- Secara rata-rata tahun 2018-2021, proporsi gaji dan tunjangan PNS (diluar tunjangan kinerja dan lainnya) mencapai 23% dari total belanja pegawai.
- Sementara gaji non-PNS terhadap belanja pegawai secara rata-rata sebesar 3,98% terhadap total belanja pegawai Pemerintah Pusat pada tahun 2018-2021.

Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak tahun 2005 hingga kini masih belum terselesaikan. Paska diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan PP 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua PP 48 tahun 2005 memunculkan honorer kategori 1 (K1) yang dibiayai APBN/D dan telah bekerja setidaknya 1 tahun sejak 31 Desember 2005, dan kategori 2 (K2) dengan kriteria yang sama dengan K1, namun tidak dibiayai APBN/D.

Selama tahun 2005 - 2014, setidaknya dari 1.569.164 tenaga honorer K1 dan K2, sekitar 1.070.092 telah diangkat/lulus seleksi menjadi PNS, dan 499.072 tidak diangkat karena tidak lulus seleksi/tidak memenuhi kriteria. Setelahnya, secara bertahap pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terus diupayakan. Paska perekrutan P3K pada tahun 2019, setidaknya masih terdapat 410.010 tenaga honorer (123.502 tenaga pendidik; 4.782 tenaga kesehatan; 2.333 penyuluh; dan 279.393 tenaga administrasi) yang masih belum lulus seleksi untuk diangkat menjadi CPNS/P3K. Sementara pada tahun 2021, terdapat setidaknya 51.492 tenaga honorer yang mengikuti seleksi CPNS/P3K tahun 2021 (KemenpanRB, 2022).

Gambar 1. Gambaran Jumlah Tenaga Honorer dan ASN di Indonesia



Sumber: KemenpanRB 2022, diolah.

Belum rampung tindak lanjut penyelesaian tenaga honorer, pemerintah melalui PP 49 tahun 2018 tentang Manajemen P3K pada pasal 99 menerangkan bahwa pegawai non-PNS di instansi pemerintah tetap dapat bertugas paling lama 5 (lima) tahun sejak peraturan tersebut diundangkan, dan dapat diangkat apabila memenuhi persyaratan yang diatur. Dengan kata lain, pada November tahun 2023 mendatang, hanya akan ada PNS dan P3K di dalam instansi pemerintahan. Selain PNS dan

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengarah:
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab :
Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: Riza Aditya Syafri · Rendy Alvaro

P3K, instansi pemerintah juga diperbolehkan merekrut tenaga alih daya (*outsourcing*) oleh pihak ketiga. Namun, tenaga alih daya tersebut diperuntukkan untuk pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan.

Dari PP 49 tahun 2018 tersebut, secara tersirat diartikan sebagai upaya penghapusan honorer dan digantikan menjadi P3K. Meskipun, secara komposisi jika mengacu pada data honorer yang dikeluarkan KemenpanRB, proporsi tenaga honorer hanya sebesar 10,13% (410.010) jika dibandingkan dengan jumlah PNS dan P3K per tahun 2021 (PNS: 3,9 juta; P3K: 50.553). Namun, diperlukan upaya tindak lanjut dan jalan keluar terhadap tenaga eks honorer tersebut, agar tidak mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran dan berdampak luas terhadap perekonomian. Selain itu, dalam proses peralihan dari tenaga honorer ke P3K, ataupun pemberhentian tenaga honorer, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik dikarenakan adanya kekosongan formasi yang selama ini diisi tenaga honorer.

Tindak Lanjut Penanganan Tenaga Honorer

Ditengah akan dihapusnya tenaga honorer dari instansi pemerintahan, langkah yang saat ini tengah diambil oleh pemerintah yakni mengupayakan agar tenaga honorer dapat dialihkan kedalam P3K dalam rekrutmen tahun 2022 ini. Pemerintah saat ini tengah mengusulkan pembukaan 1.035.811 formasi P3K pada tahun 2022 yang diutamakan untuk guru (758.018 formasi). Melalui PermenpanRB 20/2022, pemerintah memberikan prioritas bagi tenaga honorer untuk dapat lolos dan diangkat menjadi P3K dibandingkan dengan pelamar umum.

Namun, tidak ada jaminan jika dari 1 juta formasi tahun 2022 yang dibuka tersebut dapat menyerap tenaga honorer sepenuhnya. Berkaca pada rekrutmen sebelumnya, pada tahun 2018 hanya 6.812 tenaga honorer yang lolos seleksi CPNS 2018 (dari 13.347 formasi khusus eks honorer) atau hanya sekitar 51% dari total formasi, dan 35.361 tenaga honorer yang lolos


P3K tahun 2019 (dari 168.636 formasi khusus eks honorer), atau sekitar 20,96%.

Oleh karenanya, pemerintah perlu menyiapkan alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemungkinan tidak lolosnya tenaga eks honorer dalam rekrutmen tahun 2022, baik yang disebabkan karena kualifikasi maupun kompetensinya.

Komposisi Gaji Serta Tunjangan ASN dan Honorer dalam APBN

Secara rata-rata sejak tahun 2018-2021, proporsi belanja pegawai terhadap total belanja pemerintah pusat sebesar 22,2%. Dari jumlah tersebut, gaji dan tunjangan PNS (di luar tunjangan kinerja dan lainnya) secara rata-rata mencapai 23% dari total belanja pegawai. Sementara gaji non-PNS terhadap belanja pegawai secara rata-rata sebesar 3,98% terhadap total belanja pegawai dalam komponen belanja Pemerintah Pusat.

Gambar 2. Belanja PNS dan Non - PNS dan Proporsinya Terhadap Belanja Pemerintah pusat (Dalam Triliun Rupiah)



*Di luar tunjangan kinerja dan lainnya.
Sumber: LKPP 2018-2021, diolah.

Dalam perspektif anggaran, peralihan tenaga honorer menjadi P3K akan meningkatkan belanja pegawai dalam APBN maupun APBD, dikarenakan besaran gaji dan tunjangan yang diperoleh akan sama besarnya dengan yang diterima PNS selama ini. Sehingga, peningkatan beban dalam APBN tersebut diharapkan dapat sejalan dengan peningkatan kinerja para tenaga eks honorer yang lolos dalam seleksi P3K.

Upaya dan Kendala Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

HIGHLIGHT

- Kasus BLBI bermula dari upaya pemerintah menyelamatkan perekonomian Indonesia akibat melemahnya nilai tukar rupiah pada tahun 1997.
- Kerugian negara yang ditimbulkan akibat BLBI mencapai Rp210 triliun.
- Namun kerugian tidak langsung yang ditimbulkan akibat kasus BLBI ini mencapai Rp1.030 triliun.
- Guna mempercepat penyelesaian Kasus BLBI, Pemerintah membentuk Satgas BLBI pada tanggal 6 April 2021, dengan tenggat waktu penyelesaian kasus hingga Desember 2023.
- Guna menyelesaikan kasus BLBI pemerintah perlu melakukan pelacakan aset dari para obligor BLBI.
- Pemerintah perlu menjalin kerja sama ekstradisi guna mempersempit ruang gerak para obligor BLBI.

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bermula dari upaya pemerintah menyelamatkan perekonomian Indonesia akibat adanya pelemahan nilai tukar rupiah pada tahun 1998. Pelemahan nilai tukar rupiah pada tahun 1997 menyebabkan penarikan dana besar-besaran oleh nasabah perbankan. Hal ini menyebabkan gangguan likuiditas perbankan di Indonesia. Untuk itu pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk memberikan skema bantuan yang dikenal dengan BLBI kepada 48 bank di Indonesia dengan besaran bantuan mencapai Rp144,53 triliun.

Pada tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian negara sebanyak Rp138,7 triliun dari penyaluran dana BLBI. Selain itu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menemukan adanya penyimpangan dana hingga Rp54,5 triliun oleh 28 bank penerima dana BLBI.

Pada tahun 2022, Presiden menerbitkan Inpres Nomor 8 Tahun 2022 yang memberikan jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menuntaskan kewajiban maupun yang mangkir dari kewajibannya. Inpres ini menjadi landasan pemerintah mengeluarkan jaminan kepastian hukum kepada para debitur BLBI yang telah melunasi kewajiban, yakni melalui penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang dikeluarkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau menindak secara hukum bagi yang tidak melaksanakan kewajiban.

Buntut BLBI, terdapat banyak bankir dan sejumlah mantan direktur BI yang dibawa ke meja hijau. Banyak nama dari penerima dana diduga bersalah terhadap dugaan penyelewengan BLBI, namun banyak kasus yang akhirnya mendapatkan Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3).

Kerugian Negara Akibat Kasus BLBI

Satgas BLBI menyatakan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus BLBI mencapai Rp110,45 triliun. Namun nilai ini jauh berada dibawah hasil audit BPK pada tahun 1999 yang menyatakan bahwa kerugian negara akibat kasus BLBI mencapai Rp210 triliun.

Selain kerugian secara langsung, kasus BLBI juga memberikan kerugian secara tidak langsung. Akibat penyalahgunaan BLBI pemerintah diharuskan mengikuti arahan IMF untuk mengambil alih seluruh bank yang bangkrut. Masalah lain muncul saat bank-bank tersebut tidak memenuhi syarat kecukupan modal senilai 8% dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Hal ini menyebabkan Pemerintah

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab :

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: · Ratna Christianingrum · Leo Iskandar

mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN) yang digunakan untuk melakukan rekapitulasi sebesar Rp430 triliun. Hal ini menyebabkan pemerintah harus membayar bunga senilai Rp600 triliun. Sehingga total beban pemerintah akibat kasus BLBI mencapai Rp1.030 triliun.

Upaya Dan Kendala Penyelesaian Kasus BLBI

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam menagih BLBI, Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) BLBI. Pada tanggal 6 April 2021 Pemerintah mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 mengenai Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI. Satgas ini terbentuk dari beberapa instansi, yaitu Kementerian Koordinator bidang Polhukam, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, dan Badan Reserse Kriminal Polri. Pembentukan satgas ini merupakan upaya Pemerintah dalam memburu 48 obligor dan debitur dana BLBI dengan tenggat waktu hingga Desember 2023. Satgas ini diharapkan dapat mengeksekusi utang sebesar Rp110,45 triliun dari para obligor.

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh pemerintah guna menyelesaikan kasus BLBI ialah memastikan terdapat aktivitas pencucian uang, termasuk yang telah berubah bentuk dan beralih ke pihak lain, atas dana BLBI yang dikucurkan, yang berdampak pada kerugian negara. Selain itu satgas BLBI perlu memastikan bahwa aktivitas pencucian uang tersebut terus bergulir sampai dengan saat ini.

Kasus BLBI dapat diselesaikan dengan cara pelacakan aset dari para obligor BLBI. Direktur *Center of Economic and Law Studies* (CELIOS) menyatakan bahwa Pemerintah perlu mengumpulkan data keuangan, termasuk laporan perpajakan para obligor. Hal ini dikarenakan adanya tren dana mengalir keluar negeri guna menghindari penyidikan hukum dan perpajakan pasca kasus BLBI. Pemerintah bisa melakukan rekap transaksi dari para obligor hingga mencari data-data pelarian dana keluar negeri melalui *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Selain itu Pemerintah bisa

melakukan pemblokiran rekening obligor di lembaga keuangan. Hal ini dilakukan guna mendorong pengembalian dana BLBI.

Kendala yang dihadapi dalam pengusutan aliran dana BLBI ialah terdapat beberapa obligor yang telah melakukan pemindahan kewarganegaraannya. Terjadinya kerusuhan di Indonesia pada Tahun 1998 menyebabkan banyak obligor BLBI yang menetap di Singapura. Tidak hanya menetap di sana, sebagian obligor telah mengganti status kewarganegaraannya menjadi warga negara Singapura. Hal ini menyebabkan Pemerintah mengalami kesulitan dalam menjerat para obligor tersebut. Untuk itu Pemerintah Indonesia perlu melakukan perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah Singapura. Perjanjian ekstradisi perlu dilakukan tidak hanya dengan Negara Singapura, namun juga dengan negara-negara yang lain. Hal ini dilakukan agar dapat mempersempit ruang gerak para obligor BLBI.

Kendala lain yang dihadapi dalam penyelesaian kasus BLBI ialah proses hukum yang panjang. Hal ini menyebabkan banyaknya aset yang hilang dan berpindah tangan. Selain itu tidak kooperatifnya para obligor terhadap panggilan Satgas BLBI. Sikap ini tentunya akan memperpanjang waktu penyelesaian kasus BLBI. Setelah aset obligor diambil alih Pemerintah, Pemerintah juga mengalami kesulitan untuk menjual atau melelang aset tersebut. Sebagai contoh, terdapat aset tanah BLBI yang dilelang hingga tiga kali tetapi tetap tidak laku meski nilai limit lelang telah diturunkan. Nilai limit lelang aset empat tanah yang semula sebesar Rp2,45 triliun pada lelang pertama tanggal 12 Januari 2022 turun hingga menjadi Rp2,06 triliun pada lelang ketiga tanggal 17 Juni 2022. Hal ini bisa terjadi karena adanya ketakutan dari calon pembeli terkait kepastian hukum dari aset yang dilelang. Sehingga Pemerintah perlu memberikan rasa aman dan kepastian hukum atas aset-aset dari obligor BLBI yang akan dilelang.